

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT XYZ**



**MEYCE LILIS
1810321080**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PADA PT XYZ**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi

MEYCE LILIS
1810321080

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. XYZ**

Disusun dan diajukan oleh

MEYCE LILIS
1810321080

telah diperiksa dan telah diuji
Makassar, 24 Maret 2022
Pembimbing,



NUR AIDA, SE., M.SA., CTA., ACPA
NIDN: 0903037902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar




Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG





**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT XYZ**

disusun dan diajukan oleh

MEYCE LILIS
1810321080

telah dipertahankan dalam sidang ujian tugas akhir
laporan program magang pada tanggal **24 Maret 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nur Aida, S.E., M.SA., CTA., ACPA NIDN: 0903037902	Ketua Penguji	
2.	Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN: 0925107801	Sekretaris Penguji	
3.	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si NIDN: 0909118801	Anggota Penguji	
4.	Nur Hidayat Fatwa Arif, S.E., M.Si NIDN:-	Penguji Eksternal	

**Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**


Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**


Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Meyce Lilis

NIM : 1810321089

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil magang yang berjudul **Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. XYZ** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 24 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,



Meyce Lilis

PRAKATA

Puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-nya sehingga penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan laporan hasil magang ini dengan tepat waktu, Yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ” . Laporan hasil magang ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa hasil laporan magang ini masih jauh dari kata sempurna serta banyak hambatan yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini, namun dengan kerja sama dan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ingin menghanturkan terima kasih yang sangat besar kepada Ayahanda **Luther Sombo** dan Ibunda **Ludya Sholla** telah menjadi sahabat dan spirit, yang telah memberikan doa dan kasih sayang, serta dukungan baik secara materi dan motivasi yang diberikan kepada penulis.

Penulis banyak berterimakasih kepada Ibu **Nur Aida, SE., M.SA., CTA., ACPA** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, memberi masukan, dan mengarahkan penulis dalam laporan ini. Dalam penyusunan laporan hasil magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;

4. Bapak Teri, S.E., M.SI., Ak., CA., CTA., CPA selaku Pembimbing Akademik penulis;
5. Segenap dosen dan staf Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
6. Saudara ku yang terkasih Yancen Sombo, Threcya Sombo, Trisnawati Sombo, Zetiawan Sombo. Sudah mendoakan, memberi dukungan dan cintanya kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan magang ini.
7. Ibu Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak. selaku pemimpin kantor konsultan pajak yang berkenan membimbing penulis selama melaksanakan magang;
8. Kakak Devi dan Kakak Ike selaku pembimbing lapangan yang memberikan arahan selama magang;
9. Sahabat-sahabat ku terbaik Ayu Yance Duma, Mahira Wal Mufida Mahfud, Puteri Azzahra Ayu Ramadhana, Febrianti Denna Saputri, Septiani
10. Nugie Anggiat Bena sudah memberikan semangat dan memotivasi penulis dalam penyelesaian laporan magang ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan persatu yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan laporan magang ini.

Laporan hasil magang ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, 24 Maret 2022

Meyce Lilis

ABSTRAK

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. XYZ

**Meyce Lilis
Nur Aida**

Penulisan yang dilakukan memiliki tujuan guna mengetahui apakah penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai di PT XYZ telah berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah gambaran umum perusahaan dan data lainnya yang memiliki hubungan dengan PPN. Langkah-langkah dalam menganalisis data yang diterima terdiri atas dua tahap, yaitu (1) melakukan analisis penghitungan PPN yang terutang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN, dan (2) melakukan analisis penyetoran dan pelaporan PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN. Hasil Penulisan menunjukkan bahwa penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang dijalankan PT. XYZ telah selaras dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN.

Kata kunci: Perpajakan, Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan PPN, Pelaporan PPN.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING OF
VALUE ADDED TAX (PPN) PT. XYZ**

**Meyce Lilis
Nur Aida**

The purpose of this writing is to find out whether the calculation, deposit, and reporting of Value Added Tax at PT XYZ is in accordance with the Taxation Law no. 42 of 2009 concerning Value Added Tax (VAT). The data taken in this paper is a general description of the company and other data related to VAT. The steps in analyzing the data obtained are in two stages, namely analyzing the calculation of VAT payable based on Law no. 42 of 2009 concerning VAT, and (2) analyzing the deposit and reporting of VAT based on Law no. 42 of 2009 concerning VAT. The results show that the calculation, deposit, and reporting of VAT by PT. XYZ has complied with Law no. 42 of 2009 concerning VAT.

Keywords: Taxation, Value Added Tax, Calculation of Value added Tax, Reporting on Value Added Tax.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.1 Fungsi Pajak	6
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak	9
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	9
2.2.1 Dasar Hukum.....	9
2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	9
2.2.3 Subjek Pajak.....	10
2.2.4 Objek Pajak	12
2.2.5 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan	13
2.2.6 Pajak Kurang atau Lebih Setor	14
2.2.7 Saat dan Tempat Pajak Terutang	16
2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	17
2.2.9 Tarif Pajak	19

2.2.10	Cara Menghitung Pajak	19
2.2.11	Faktur Pajak	19
2.2.12	Mekanisme Pemungutan PPN	21
2.2.13	Penyetoran Dan Pelaporan	23
2.2.14	Sanksi Dalam PPN	24
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN		26
3.1	Proses Bisnis Atau Layanan	26
3.1.1	Produk/Jasa	26
3.1.2	Transaksi Atau Kegiatan Layanan	27
3.1.3	Sistem Informasi	28
3.1.4	Laporan-Laporan Keuangan Dan Non Keuangan	29
3.2	Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak.	31
3.3	Visi Dan Misi	31
3.4	Struktur Organisasi Dan Tanggung Jawab	33
3.4.1	Struktur Organisasi	33
3.4.2	Tugas Dan Tanggung Jawab	34
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Hasil Kegiatan	37
4.1.1	Kegiatan Utama	37
4.1.2	Kegiatan Tambahan	40
4.1.3	Masalah dan Solusi	40
4.1.4	Temuan Di Tempat Magang	41
4.2	Pembahasan	41
4.2.1	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	41
4.2.2	Pajak Keluaran	42
4.2.3	Pajak Masukan	45
4.2.4	Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar	46
4.2.5	Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	48
4.2.6	Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang di PT. XYZ	49
BAB VI PENUTUP		52

5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perhitungan Pajak Keluaran PT XYZ bulan September 2021..	43
Tabel 4. 2 Perhitungan Pajak Keluaran PT XYZ bulan Oktober 2021	43
Tabel 4. 3 Perhitungan Pajak Keluaran PT XYZ bulan November 2021 ...	44
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Keluaran PT XYZ bulan Desember 2021 ...	45
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Pajak Keluaran PT XYZ bulan September-Desember 2021	45
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Pajak Masukan PT XYZ bulan September-Desember 2021	46
Tabel 4. 7 Simulasi Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar PT XYZ	47
Tabel 4. 8 Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan PPN PT XYZ bulan September-Desember 2021	48
Tabel 4. 9 Pelaksanaan Pelaporan PPN PT XYZ	49
Tabel 4. 10 Analisa Pelaporan PPN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Faktur Pajak Standar	21
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak.....	33
Gambar 4. 1 Rekening Koran	38
Gambar 4. 2 Biaya-biaya Operasional	39
Gambar 4. 3 Simulasi Perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan .	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat periode awal penyelenggaraan pembangunan, struktur pendapatan dalam negeri sangat dipengaruhi oleh pendapatan dari sektor migas. Akan tetapi sektor tersebut memiliki kekurangan yaitu harga migas pada pasar global yang kurang stabil sebagai akibatnya yaitu terkait pendapatan negara, dimana berakhir mengusik aktivitas perekonomian nasional. Berdasarkan hal itu, pemerintah lalu mengganti sumber pendapatannya yang berasal dari sektor selain migas, khususnya pendapatan dari sektor pajak.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perihal ketentuan umum dan norma perpajakan (KUP), pajak merupakan donasi yang harus untuk negara yang berbentuk utang oleh orang pribadi maupun badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak menerima imbalan dengan langsung serta dipakai guna kebutuhan negara untuk kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.

Pajak dikelompokkan atas dua jenis, diantaranya pajak langsung merupakan pajak yang wajib pajaknya harus menanggung sendiri bebannya serta tidak bisa digantikan pihak yang lain. Maksudnya, wajib pajak harus membayar sendiri pajak langsungnya. Serta pajak tidak langsung merupakan pajak dimana beban yang ada bisa digeser atau

dialihkan oleh pihak lain. Dengan istilah lain, pihak lain dapat mewakili untuk membayarnya, salah satu jenis pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai merupakan tagihan yang dipungut terhadap pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak langsung atau Wajib Pajak badan yang berperan sebagai Pengusaha Kena Pajak (Pajak *Online*, 2018). Sederhananya, PPN adalah pengenaan pajak atas nilai tambah asal sebuah barang maupun jasa setelah melewati proses produksi. Oleh karena itu, nilai tambah adalah unsur utama yang menjadi dasar untuk menghitung PPN. Penciptaan nilai ini sendiri diciptakan melalui penggunaan faktor produksi di semua bidang usaha dalam pembuatan, pembentukan, distribusi dan perdagangan barang atau penyediaan layanan kepada konsumen.

Setiap orang perseorangan atau badan hukum, dalam bentuk apa pun, yang menjalankan pekerjaan atau usahanya, membuat barang, melakukan impor barang, melakukan ekspor barang, menjalankan bisnis komersial, menggunakan barang tidak berwujud dari luar wilayah pabean, menjalankan usaha atau penggunaan jasa-jasa dari luar wilayah pabean ialah pengusaha.

Pengusaha yang melaksanakan penyetoran barang serta jasa yang terkena pajak artinya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak diharuskan untuk melapor usahanya buat ditetapkan menjadi PKP.

Selesainya melakukan pelaporan usaha untuk diperkuat menjadi PKP, selanjutnya hal yang wajib dijalankan oleh pengusaha yang terkait ialah pemungutan, penyetoran, pembayaran, serta pelaporan PPN yang berbentuk utang. Pada perihal pemungutan PPN yang berbentuk utang sebaiknya diketahui perihal besaran PPN berbentuk utang yang wajib ditagih, saat serta lokasi pajak berbentuk utang, faktur pajak, pajak keluaran dan masukan, dan prosedur kreditnya.

Perhitungan PPN bermanfaat untuk mengetahui berapa besar pajak yang berbentuk utang yang pada saat nanti wajib diserahkan ke kas negara. Penyetoran pajak ini bermanfaat untuk negara sebagai sumber pendapatan pada negeri yang bisa dipergunakan buat pembiayaan pengeluaran negara, salah satunya menaikkan kemakmuran masyarakat. Sedangkan maksud pelaporan pajak supaya tidak timbulnya defleksi kas negara dan juga menjadi wujud tanggung jawab PKP terhadap pajak yang terkena potong atau dipungut serta disetorkan.

Penulis mengambil topik perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. XYZ, sebab PT. XYZ berupa perusahaan dagang yang aktif dibidang supplier es balok. Sebagai supplier es balok di kota Makassar PT. XYZ membantu UMKM dibidang makanan/minuman bagi keberlangsungan usahanya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan Program Magang dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. XYZ”**

1.2 Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan laporan ini ialah :

Penulis hanya memfokuskan apakah penghitungan, penyetoran, serta pelaporan PPN yang dilaksanakan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilaksanakan oleh PT. XYZ telah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Undang-undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis melalui laporan ini berhadapan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat mengimplementasikan teori-teori, terutama tentang PPN, yang telah diperoleh selama kuliah untuk digunakan pada kondisi yang nyata.

2. Bagi PT. XYZ

Dapat menjadi kajian dan masukan guna mengevaluasi penghitungan, penyetoran, serta pelaporan PPN pada perusahaan dan

dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk pihak perusahaan dalam peningkatan kinerja di masa mendatang.

3. Bagi Universitas Fajar

Dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran untuk negara yang dibayar oleh rakyat yang dimasukkan dalam kas negara berdasarkan undang-undang dan penyelenggarannya dapat bersifat paksaan tanpa ada balas jasa. Negara menggunakan iuran tersebut untuk melaksanakan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Rochmat Soemitro (2013:1) mengartikan pajak sebagai iuran rakyat untuk kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbul (kontraprestasi) yang dapat diperlihatkan secara langsung dan dimanfaatkan dalam pembayaran pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran untuk negara yang dibayarkan oleh rakyat yang dimasukkan dalam kas negara yang dilaksanakan sesuai undang-undang serta penyelenggarannya dapat bersifat memaksa tanpa ada balas jasa.

2.1.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2018) membagi fungsi pajak atas dua hal, antara lain:

a. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak sebagai fungsi anggaran (*budgetair*) memiliki fungsi sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi mengatur

Pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur atau pelaksana kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi-fungsi pajak yang telah dijabarkan di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya dua fungsi pajak dimana fungsi pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (Budgetair) serta fungsi kedua adalah fungsi mengatur (Regulerend).

2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Putra (2017) berpendapat bahwa agar tidak timbul hambatan atas perlawanan saat pemungutan pajak, maka perlu adanya pemenuhan syarat dalam pemungutan pajak diantaranya:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Dalam perundang-undangan maksud adil yaitu pajak dikenakan secara merata dan umum, serta sesuai kemampuan masing-masing. Sedangkan pelaksanaan secara adil yaitu dengan menyediakan hak bagi Wajib pajak dalam pengajuan keberatan, penundaan saat membayar pajak serta pengajuan banding terhadap pengadilan pajak.

b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan Undang-undang (syarat yuridis)

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 dalam hal ini menyediakan jaminan hukum untuk mengungkapkan keadilan baik terhadap negara ataupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Kelancaran aktivitas produksi ataupun perdagangan tidak boleh diganggu dengan adanya pemungutan pajak, agar tidak memunculkan kelesuan dalam masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Pemungutan pajak sesuai dengan fungsi budgetair harus lebih rendah dibandingkan hasil pemungutannya

e. Kesederhanaan sistem pemungutan akan mempermudah dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk menentukan seberapa besar pajak yang diperoleh dari wajib pajak, sehingga yang melakukan penghitungan dan pemungutan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak adalah pemerintah, dalam hal ini otoritas pajak.

b. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk menghitung sendiri pajaknya, melaporkannya ke kantor pajak (KPP) serta membayarnya kepada kas.

c. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong dan mengumpulkan jumlah pajak yang berbentuk utang oleh wajib pajak.

2.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak

Adam Smith yang mencetuskan teori The Four Maxims dalam bukunya *Wealth of Nations* yang terkenal dengan ajaran "The Four Maxims" menjelaskan asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan (*Asas Equality*)
- b. Asas kepastian hukum (*Asas Certainty*)
- c. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas keuangan (*Convenience of Payment*)
- d. Asas efisien atau asas ekonomis (*Asas Efficiency*).

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang selanjutnya berganti menggunakan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994, dan berubah lagi menggunakan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, dan terakhir berubah dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

PPN merupakan pajak atas pertambahan nilai yang dihasilkan yang dikenakan karena terdapat sebuah proses pembuatan, distribusi, serta

perdagangan barang maupun penyediaan layanan jasa yang memerlukan faktor produksi di tingkat yang berbeda.

Seluruh biaya untuk menghasilkan dan menstabilkan laba, salah satunya bunga atas modal, tanah, sewa, upah, serta laba usaha, adalah unsur penciptaan nilai yang merupakan dasar pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.2.3 Subjek Pajak

Masalah PPN lebih menekankan pada penyediaan barang atau jasa kena pajak. Oleh karena itu, topik PPN yang dibahas yaitu siapa pihak yang mengajukan BKP dan/atau JKP.

Pengusaha kena pajak (PKP) merupakan pihak yang menyerahkan yang dapat berbentuk Orang Pribadi atau juga Badan berdasarkan pada KUP No.28 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 ayat 13 UU PPN No 42 Tahun 2009 badan diartikan sebagai:

Badan merupakan sekelompok orang dan/atau modal yang berbentuk suatu badan baik yang menjalankan usaha ataupun yang tidak menjalankan usaha yang berbentuk perseroan komanditer, perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara yang bernama dan berbentuk apa saja, firma, koperasi, kongsi, persekutuan, dana pensiun, perkumpulan, organisasi massa, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lain, badan dan lembaga lain termasuk penanaman modal bersama dan dalam bentuk usaha tetap.

Pengusaha Kena Pajak dalam pajak PPN dimaksudkan sebagai wajib pajak yang memiliki tanggung jawab memungut PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) di saat adanya aktivitas kena pajak berbentuk utang dan menyetorkannya ke kas negara.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai terdiri atas:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak berdasarkan UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 adalah mereka yang melaksanakan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terkena pajak sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.

b. Non PKP

Non PKP merupakan orang atau badan yang melakukan impor BKP, menggunakan jasa atau BKP tidak memiliki wujud dari luar wilayah pabean, dan yang menjalankan aktivitas pembangunan sendiri.

Yang tergolong dalam Non PKP diantaranya:

1. Orang Pribadi/Badan yang melakukan impor Barang Kena Pajak (BKP).
2. Orang pribadi yang menggunakan BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena pajak (JKP) diluar Daerah Pabean.
3. Orang Pribadi/Badan yang melakukan pembangunan sendiri diluar aktivitas usaha/pekerjaannya.
4. Jasa dalam bidang perhotelan.

2.2.4 Objek Pajak

UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 4 menjelaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap:

- a. Barang Kena Pajak yang diserahkan dalam Daerah Pabean yang dilaksanakan oleh pengusaha.
- b. Impor barang yang terkena pajak.
- c. Jasa Kena Pajak yang diserahkan dalam Daerah Pabean yang dilaksanakan oleh pengusaha.
- d. Penggunaan Barang Kena Pajak tidak berwujud berasal dari luar Daerah Pabean yang digunakan dalam Daerah Pabean.
- e. Penggunaan Jasa Kena Pajak berasal dari luar Daerah Pabean yang digunakan dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Pemanfaatan.

Penyerahan Barang Kena Pajak diartikan dalam beberapa hal yaitu:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena sebuah perjanjian;
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena sebuah perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa leasing (guna usaha);
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau lewat juru lelang;
4. Penggunaan sendiri dan/atau penyerahan cuma-cuma atas Barang

Kena Pajak;

5. Barang Kena Pajak berbentuk persediaan dan/atau aktiva yang menurutnya memiliki tujuan awal tidak untuk dilakukan jual-beli, yang masih memiliki sisa pada saat perusahaan dibubarkan;
6. Barang Kena Pajak yang diserahkan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau Barang Kena Pajak yang diserahkan antar cabang;
7. Barang Kena Pajak yang diserahkan secara konsinyasi; dan
8. Barang Kena Pajak yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dimana penyerahannya dianggap langsung kepada pihak yang memerlukan BKP dari Pengusaha Kena Pajak.

2.2.5 Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 1 No 24 dan 25 mengartikan pajak masukan sebagai pajak pertambahan nilai dimana pengusaha kena pajak seharusnya telah membayarnya sebagai akibat penerimaan barang dan/atau jasa kena pajak dan/atau penggunaan barang kena pajak tidak berwujud asal luar daerah pabean dan/atau penggunaan jasa kena pajak asal luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak. Sedangkan Pajak Keluaran diartikan sebagai pajak pertambahan nilai berbentuk utang yang harus ditagih dari pengusaha kena pajak yang melaksanakan penyerahan barang dan/atau jasa kena

pajak, mengekspor barang dan/atau jasa kena pajak berwujud, dan mengekspor barang kena pajak tidak berwujud..

Waluyo (2008:265) berpendapat bahwa pajak masukan yang telah pengusaha kena pajak bayarkan pada saat penerimaan atau pemasukan barang dan/atau jasa kena pajak dapat dikompensasikan menggunakan pajak keluaran yang ditagih pengusaha kena pajak pada saat penyerahan barang kena pajak. Dalam menghitung PPN yang harus diserahkan oleh pengusaha kena pajak untuk kas negara, wajib pajak lebih dahulu mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan yang boleh dikreditkan. UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3 dan 4 menyatakan dalam sebuah periode pajak, pajak keluaran lebih besar dibandingkan pajak masukan, jadi selisihnya ialah PPN yang terutang dan diserahkan oleh pengusaha kena pajak sedangkan jika dalam sebuah periode pajak, pajak masukan yang boleh berbentuk kredit lebih besar dibandingkan pajak keluaran, kelebihan pajak yang dikompensasikan dalam periode pajak berikutnya menjadi selisihnya. UU Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 Pasal 9 Nomor 2 menyatakan pajak masukan dalam sebuah periode pajak dikompensasikan dengan pajak keluaran dalam periode pajak yang sama.

2.2.6 Pajak Kurang atau Lebih Setor

Telah dijabarkan bahwa semakin sedikit atau semakin lebih pajak yang dibayarkan adalah akibat dari selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran. Resmi (2008:38) berpendapat jika pajak keluaran lebih

besar dibandingkan pajak masukan, yang menjadi selisih adalah pajak yang kurang dibayar dan wajib disetor paling lambat 15 (lima belas) bulan kalender selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 7 (tujuh) bulan kalender selanjutnya setelah berakhirnya masa pajak khusus untuk PPN – pemungut pajak. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih kecil dibandingkan pajak masukan, yang menjadi selisih disebabkan oleh pajak yang memiliki setoran lebih. Kelebihan setor bisa direklemasi (dikembalikan) atau dikompensasikan untuk periode pajak selanjutnya.

Resmi (2009:39) menjelaskan perhitungan PPN yang kurang atau lebih bayar yaitu:

- a. Pajak Keluaran (penjualan dalam negeri) = $10\% \times \text{nilai penjualan}$
- b. Pajak Keluaran (ekspor) = $0\% \times \text{nilai ekspor}$
- c. Pajak Masukan = $10\% \times \text{nilai pendapatan}$
- d. Pajak yang kurang/lebih dibayar = Total Pajak Keluaran - Total Pajak Masukan

Walau begitu, pajak keluaran tidak dapat mengkreditkan semua pajak masukan. Resmi (2008:40) berpendapat bahwa pajak keluaran dapat mengkreditkan pajak masukan jika dipenuhinya ketentuan berikut:

1. PKP Penjual menerbitkan Faktur Pajak Standar.

Faktur pajak sederhana yang diperoleh pembeli sudah pasti tidak dapat dimanfaatkan sebagai landasan untuk mengimbangi pajak masukan atas beban pembeli.

2. Faktur Pajak Standar diisi dengan lengkap dan tidak cacat.

Faktur pajak standar yang kurang lengkap dan salah akan berlaku sebagai faktur pajak sederhana.

3. Pajak Masukan menggunakan Faktur Pajak Standar dapat dibentuk menjadi kredit terhadap pajak keluaran pada periode pajak yang sama. Jika tidak ada pajak keluaran yang terutang selama suatu masa pajak, pajak masukan masih dapat diberlakukan sebagai kredit.
4. Pajak Masukan menggunakan Faktur Pajak Standar yang belum berbentuk kredit pada periode pajak yang sama dapat berbentuk kredit pada periode pajak selanjutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya periode pajak yang terkait dengan ketentuan belum diperhitungkan sebagai biaya Pajak Masukan. dan belum diaudit.

2.2.7 Saat dan Tempat Pajak Terutang

a. Saat terutangnya pajak

Berlakunya utang atas pajak terjadi disaat:

1. Penyerahan BKP;
2. Penyerahan JKP
3. Impor BKP;
4. Ekspor BKP
5. Penggunaan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean;
6. Penggunaan JKP dari luar daerah pabean;

b. Tempat pajak terutang

Undang-undang PPN menjelaskan tempat PPN terutang adalah :

1. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP

Pajak terutang bertempat pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat aktivitas usaha dijalankan, atau tempat lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Atas impor

Pajak terutang yang terjadi di lokasi BKP dimasukkan ke dalam daerah pabean serta dipungut via Direktorat Jenderal Bea Cukai.

3. Atas penggunaan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean

Pajak terutang terjadi pada tempat orang pribadi atau badan tersebut yang didaftarkan sebagai wajib pajak.

4. Atas kegiatan membangun sendiri

Pajak terutang bertempat pada lokasi bangunan itu didirikan.

5. Satu atau lebih lokasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal adanya pemusatan tempat pajak terutang.

2.2.8 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan besarnya harga jual atau penggantian atau nilai impor dan nilai ekspor atau nilai lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan dan digunakan sebagai landasan perhitungan pajak yang berbentuk utang.

Kemudian yang disebut sebagai harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, dan nilai lainnya yang diatur oleh Menteri Keuangan adalah:

a. Harga jual

Harga jual merupakan nilai moneter, diantaranya semua biaya yang dibebankan atau semestinya diinginkan oleh penjual berdasarkan BKP, bukan termasuk pajak yang ditagih berdasarkan Undang-undang PPN dan diskon atau potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

b. Penggantian

Penggantian merupakan nilai dalam uang diantaranya seluruh biaya yang diinginkan atau wajib diminta oleh penyedia jasa karena JKP yang diserahkan bukan termasuk pajak yang dipungut berdasarkan Undang-undang ini dan pengurangan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

c. Nilai ekspor

Nilai ekspor merupakan nilai berbentuk uang, termasuk seluruh biaya yang diinginkan atau semestinya diminta oleh orang yang mengekspor.

d. Nilai impor

Nilai impor merupakan nilai berbentuk uang sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lain yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan untuk impor BKP, bukan termasuk pajak yang ditagih berdasarkan Undang-undang PPN.

e. Nilai lain yang ditetapkan menjadi DPP

Merupakan nilai berbentuk uang yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai landasan perhitungan PPN.

2.2.9 Tarif Pajak

- a. Tarif PPN sebesar 10%.
- b. Tarif PPN atas ekspor BKP sebesar 0%.
- c. Melalui peraturan pemerintah, tarif pajak ini dapat berubah menjadi minimal 5% (lima persen) dan maksimal 15% (lima belas persen).

2.2.10 Cara Menghitung Pajak

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan metode mengalikan tarif dengan DPP, yang dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{tarif PPN (10\%)} \times \text{DPP}$$

2.2.11 Faktor Pajak

Sesuai dengan pada prinsip akrual dalam memungut PPN, pengusaha yang sudah dinyatakan sebagai PKP, wajib untuk menyiapkan faktur pajak di saat mengajukan BKP atau JKP. Faktur pajak dalam pengertian Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai adalah;

Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak, atau bukti pemungutan pajak atas pemasukan barang kena pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

- a. Fungsi faktur pajak antara lain:
 1. Menjadi bukti pungutan pajak bagi PKP dalam penyerahan BKP atau JKP dan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 2. Menjadi bukti pembayaran pajak dilihat dari pandangan pembeli BKP atau JKP atau badan yang melakukan impor BKP.

3. Menjadi sarana dalam pengkreditan pajak masukan.

b. Jenis-jenis faktur pajak terdiri atas:

1. Faktur pajak gabungan

Dalam rangka mengurangi beban administrasi, bagi PKP diperbolehkan untuk menyiapkan sebuah faktur pajak yang memuat seluruh penyerahan BKP maupun penyerahan JKP yang dilakukan dalam kurun waktu satu bulan kalender untuk pembeli atau penerima JKP serupa, yang disebut sebagai Faktur Pajak Gabungan.

2. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar merupakan faktur pajak yang memiliki bentuk dan isi yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang.

Keterangan terkait penyerahan BKP atau JKP harus dicantumkan dalam faktur pajak standar yang terdiri atas:

- a) Nama, alamat, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang melakukan penyerahan BKP atau JKP;
- b) Nama, alamat, dan NPWP penerima JKP atau pembeli BKP;
- c) Jenis jasa atau barang, besaran harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d) Pungutan PPN;
- e) Kode, nomor seri, beserta tanggal pembuatan faktur pajak;.
- f) Nama, jabatan, dan yang memiliki hak untuk menandatangani faktur

Gambar 2. 1
Faktur Pajak Standar



*)coret yang tidak perlu

Lembar ke 1 : digunakan pembeli BKP/penerima JKP untuk menjadi bukti pajak masukan

2.2.12 Mekanisme Pemungutan PPN

Seperti yang dijelaskan perihal PPN hanya diberlakukan pada nilai tambah dan dipungut berulang kali di beberapa mata rantai garis perusahaan. Dalam melakukan perhitungan jumlah pajak yang berbentuk utang atas nilai tambah, diketahui tiga metode yaitu:

a. Addition method

PPN terutang menggunakan metode ini dihitung dari jumlah semua elemen pertambahan nilai dan dikali dengan tarif PPN yang tengah berlaku. Dengan metode ini nilai tambah menjadi unsur terpenting dalam prosedur pemungutan PPN.

Perumusan nilai tambah menggunakan persamaan ditulis dalam:

$$\text{Nilai tambah} = \text{biaya produksi} + \text{laba.}$$

Selanjutnya besaran PPN yang terutang bisa dihitung menggunakan:

$$\text{PPN} = \text{tarif (10\%)} \times \text{nilai tambah}$$

Metode ini mensyaratkan bahwa setiap PKP wajib memiliki pembukuan secara rinci dan tertib terhadap seluruh biaya yang keluar.

b. Substraction method

PPN yang terutang menggunakan metode ini dihitung dari tarif PPN yang dikali dengan selisih harga jual dan beli barang. Perhitungan PPN yang terutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN yang terutang} = 10 \% \times (\text{harga jual} - \text{harga beli})$$

c. Credit method

Metode *Credit method* hampir serupa dengan *substraction method*. Metode ini mengharuskan untuk menemukan selisih di antara pajak yang dibayar pada saat pembelian (pajak masukan) dan pajak yang dipungut pada saat penjualan (pajak keluaran).

Metode ini bisa dirumuskan berikut ini:

Harga jual	=	xxx
Pajak keluaran = Harga jual x 10%		xxx
Harga beli	=	xxx
Pajak masukan = Harga beli x 10%		xxx
PPN terutang	=	xxx

2.2.13 Penyetoran Dan Pelaporan

PKP dan pemungut PPN/PPnBM adalah pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran/penyetoran serta pelaporan PPN, yang terdiri atas: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah beserta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

a. Penyetoran

1. Waktu penyetoran

PPN yang terutang dalam sebuah periode pajak wajib dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan kalender selanjutnya. Jika tanggal 15 tersebut jatuh di hari libur, maka kegiatan menyetor dilaksanakan pada hari kerja selanjutnya.

2. Tempat penyetoran/pembayaran

- a) Kantor pos dan giro
- b) Bank pemerintah
- c) Bank devisa
- d) Bank pembangunan daerah
- e) Bank-bank lain penerima setoran pajak
- f) Kantor Ditjen Bea Cukai, untuk impor tanpa LKP

3. Sarana pembayaran

Pembayaran pajak dilaksanakan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak).

4. Pelaporan

a. Waktu pelaporan

PKP wajib melaporkan PPN yang dipungut kepada KPP paling lambat 20 hari setelah berakhirnya periode pajak. Jika batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur, pelaporan wajib dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Laporan dikirim ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar atau ditetapkan menjadi PKP.

b. Sarana pelaporan

SPT Masa (Surat Pemberitahuan Masa) adalah sarana pelaporan, perhitungan dan pembayaran pajak yang berbentuk utang dalam sebuah periode pajak.

Isi dan bentuk SPT Masa beserta dokumen dan keterangan yang dicantumkan akan diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Jika SPT Masa belum atau tidak sepenuhnya dilampirkan menggunakan dokumen dan keterangan yang telah ditentukan, maka SPT Masa akan dirasa tidak tersampaikan.

Jangka waktu SPT dapat diberitahukan langsung menuju Kantor Direktorat Jenderal Pajak/KPP atau dikirim melalui PT Pos Indonesia melalui pos tercatat atau sarana lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.14 Sanksi Dalam PPN

a. Sanksi terlambat setor

Dikenakan bunga dengan besar 2% untuk setiap keterlambatan

pembayaran, yang dihitung sejak jatuh tempo.

b. Sanksi terlambat lapor

Denda sebesar Rp.500.000,00 akan dikenakan kepada Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT untuk tahun 2021 dan selanjutnya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Proses Bisnis Atau Layanan

Profesi seseorang yang telah mencukupi persyaratan untuk menjadi konsultan pajak seperti yang diatur dalam Peraturan atau Keputusan Menteri Keuangan disebut konsultan pajak. Fidel (2014:10) mengartikan konsultan pajak sebagai setiap orang yang melalui keahliannya dalam lingkungan pekerjaannya, dengan bebas dan profesional menyediakan pelayanan jasa perpajakan untuk klien dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan undang-undang yang sedang berlaku.

3.1.1 Produk/Jasa

Jasa konsultan pajak adalah suatu sarana dimana terdapat orang-orang didalamnya yang mempunyai wawasan lebih dan memahami pajak dengan baik. Konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para wajib pajak menuntaskan masalah-masalah terkait pajak dan juga dapat membantu tugas pemerintah dalam kegiatan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang terkait pajak.

Jasa yang biasanya disediakan oleh kantor konsultan jasa kepada para pengguna jasanya adalah sebagai berikut:

- a. Kepatuhan pajak. Konsultan pajak berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan kepatuhan pajak kliennya misalnya dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

- b. Perencanaan pajak. Demi tujuan memaksimalkan keuntungan klien, konsultan pajak menyediakan layanan perencanaan pajak.
- c. Pemeriksaan Laporan Pajak. layanan ini disediakan dalam rangka evaluasi data yang berkaitan dengan timbulan beban pajak yang dapat membuat perusahaan klien merugi.
- d. Pendampingan dalam Pemeriksaan. Saat penyelidikan pajak, konsultan pajak bertanggung jawab sebagai perwakilan atau pendamping klien. Hal tersebut diadakan karena masih banyak klien yang belum paham tentang masalah perpajakannya. Konsultan pajak juga turut membantu saat penyelidikan dengan menyiapkan data/dokumen yang diperlukan.
- e. Konsultasi. Pelayanan konsultasi terkait masalah perpajakan juga disediakan oleh konsultan pajak.
- f. Restitusi pajak. Apabila klien memerlukan pengembalian pembayaran pajak yang berlebih (restitusi), konsultan pajak bisa membantunya yang dimulai dari mempersiapkan data, menyampaikan restitusi, memeriksa hingga proses akhir yaitu penerimaan pengembalian pembayaran pajak yang berlebih tersebut.
- g. Penyelesaian sengketa pajak. Jasa penyelesaian sengketa pajak juga disediakan oleh konsultan pajak. Misalnya apabila klien berniat mengutarakan keberatan pajak, banding, dan lain-lain.

3.1.2 Transaksi Atau Kegiatan Layanan

Pada dasarnya Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan Jasa Perpajakan

dimana menyediakan layanan profesional dalam sektor perpajakan. Jasa yang disediakan tidak terbatas pada konsultasi umum terkait pajak, perencanaan pajak, evaluasi kewajiban pajak, pengisian SPT, Tax Amnesty dan penyelesaian masalah terkait pajak.

3.1.3 Sistem Informasi

Sistem pemungutan pajak telah berubah yang sebelumnya *Official Assessment* sekarang menggunakan *Self Assessment*. Mardiasmo (2011:7) mengartikan *Self Assessment* sebagai sebuah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menetapkan sendiri berapa besar pajak terutang. Seiring perjalanan waktu dapat dilihat tentang belum baiknya perubahan tersebut, sehingga dibutuhkan pengembangan dan penyempurnaan struktur organisasi, pendirian kantor, serta pengaplikasian sistem modern. Modernisasi lebih dalam dimulai dengan pengaplikasian teknologi informasi terbaru dalam pelayanan pajak berbentuk e-faktur, e-SPT, e-filing, dan e-registration.

Berikut penjelasan mengenai sistem informasi dalam perpajakan

a. E-Registration: Sistem Pendaftaran Wajib Pajak secara Online

Sebagai bagian dari Sistem Informasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, aplikasi ini memiliki basis perangkat lunak dan keras yang terhubung oleh perangkat komunikasi data yang dimanfaatkan dalam pengelolaan proses pendaftaran Wajib Pajak.

b. E-SPT: Membuat SPT online

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007,

e-SPT merupakan data SPT Wajib Pajak yang berbentuk elektronik yang dikembangkan oleh Wajib Pajak dengan memakai aplikasi e-SPT yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

c. E-Filing: Laporan Pajak Online

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER1/PJ/2014 E-Filing merupakan sebuah metode penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time via internet dalam website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP (*Application Service Provider*).

d. E-Billing: Pembayaran Pajak Online

Direktorat Jenderal Pajak mengartikan billing system sebagai tata cara pembayaran elektronik dengan memanfaatkan kode billing. Kode billing merupakan kode identifikasi yang dikeluarkan menggunakan *billing system* terhadap suatu jenis setoran atau pembayaran yang akan dilaksanakan Wajib Pajak.

e. E-Faktur: Bukti Faktur Pajak Online

Menurut Direktorat Jenderal Pajak e-faktur merupakan aplikasi untuk pembuatan Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN dengan elektronik. e-Faktur tidak berbentuk faktur pajak fisik karena pengisian faktur dijalankan secara elektronik dengan aplikasi atau *website*.

3.1.4 Laporan-Laporan Keuangan Dan Non Keuangan

Terdapat beberapa laporan yang ada di kantor konsultan pajak Lily Djuniaty S.E.,S.Ak.

a. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan dari entitas perusahaan atau bisnis yang memuat informasi perihal aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu.

b. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi atau *Income Statement* atau *Profit and Loss Statement* merupakan bagian berasal laporan keuangan sebuah perusahaan yang didapatkan di sebuah masa akuntansi yang menjelaskan unsur-unsur penerimaan serta beban perusahaan agar membentuk sebuah laba atau rugi bersih.

Laporan untung rugi bisa didesain pada periode per bulan, per tahun, atau sesuai konsep perbandingan (*matching concept*) yang dianggap juga konsep pemadanan atau pengaitan, diantara pendapatan dan beban yang berhubungan. Laporan ini masuk ke pada empat laporan keuangan utama perusahaan serta sebagai penghubung antara 2 laporan neraca. Selain itu, laporan untung rugi pula berguna buat hal usaha lainnya seperti bahan evaluasi pihak manajemen badan perjuangan pada hal menentukan taktik bisnis kedepannya, komparasi menggunakan laporan sebelumnya, hingga mengetahui total pajak pada periode selanjutnya.

c. Laporan aktiva serta penyusutan

Laporan aktiva merupakan laporan yang menjabarkan tentang aktiva/asset yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan aktiva juga disertai

penyusutannya dimana laporan tersebut menghitung serta penyusutan atas aktiva/asset yang dimiliki perusahaan.

3.2 Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak.

Pada tahun 1985 adalah awal berdirinya Kantor Akuntan Drs. M Isjwara, yang dipimpin oleh Bapak Drs. M. Isjwara yang bertempat di Jakarta Pusat. Seiring berjalannya waktu, beliau membuka cabang Kantor Akuntan yang berlokasi di Makassar Sulawesi-Selatan. Selama masa kepemimpinan beliau, semua data-data klien yang berada di Makassar di kirim ke Kantor Pusat Jakarta guna memeriksa dan mengolah laporan.

Pada Tahun 1995 Kantor Akuntan Cabang Makassar ini diambil alih oleh Ibu Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak. dan Prof. Drs. Harianto, S.E., Ak. Tetapi seiring berkembangnya perusahaan, Prof. Drs. Harianto, S.E., Ak memutuskan untuk keluar dan meneruskan karirnya sebagai Profesional akuntan di salah satu bank swasta di kota Makassar.

Selama kantor ini beroperasi, dalam masanya sudah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, tahun 2007 berlokasi di Jl. Faisal 12 Makassar, dan terakhir pada tahun 2013 kantor ini berpindah ke Jl. Hertasning Raya, Ruko A9, Makassar (samping RS. Grestelina).

3.3 Visi Dan Misi

a. Visi Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng. SE., Ak.


1. Menjalani kerja sama yang memiliki sifat multilateral, kerjasama yang memiliki sifat bilateral juga telah terjalin oleh IAI.

2. Meningkatkan upaya-upaya dalam peningkatan kepercayaan masyarakat dan kontribusi dalam merumuskan kebijakan publik.
 3. Membantu mengembangkan akuntansi serta meningkatkan kualitas pendidikan akuntan dan kualitas pekerjaan akuntan.
 4. Melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan berdasarkan kebijakan yang diatur oleh menteri keuangan dan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
- b. Misi Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng. SE., Ak.
1. Terwujudnya potensi dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
 2. Meningkatkan akuntan public berdasarkan undang-undang yang berlaku.
 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dibidang pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

3.4 Struktur Organisasi Dan Tanggung Jawab

3.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 3. 1
Struktur Organisasi KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak



Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE.,Ak

3.4.2 Tugas Dan Tanggung Jawab

Berdasarkan gambar struktur organisasi perusahaan di atas dapat diperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan sebagai berikut:

a. Pemimpin

1. Tugas

Perencana, pengelola, pengendali dan koordinator atas tanggung jawab kantor terhadap klien yang mempercayai urusan pajaknya terhadap kantor.

2. Tanggung Jawab

- a. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf.
- b. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan.
- c. Memimpin rapat umum.
- d. Pembuat keputusan perusahaan.
- e. Pengambil keputusan dalam kantor.

b. Akuntan Senior

1. Tugas

Melakukan perhitungan, pelaporan, pembayaran pajak pada klien yang ada di kantor.

2. Tanggung jawab

- a. Melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak hingga pada tahap pelaporan pajak kliennya.

- b. Melayani konsultasi perpajakan, melakukan perencanaan, dan mengoptimalkan keuntungan bagi klien.
- c. Mengevaluasi data sehubungan dengan timbulnya beban pajak yang menurutnya tidak menguntungkan klien.

c. Asisten Akuntan

1. Tugas

Membantu akuntan senior dalam pekerjaannya seperti menghitung, merekap dan melaporkan pajak klien.

2. Tanggung Jawab

- a. Memperoleh data dari klien Kantor Konsultan Pajak
- b. Melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan administrasi perpajakan dari perusahaan klien.
- c. Bertanggung jawab kepada Senior Staf atas semua pekerjaan yang telah diberikan.
- d. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada sesama junior staf atau senior staf secara langsung jika terdapat kesulitan.

d. Akuntan Administrasi

1. Tugas

Administrasi Perkantoran memiliki tugas utama dalam merekap data, mengerjakan dokumen, dan mengatur kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kantor, serta mengatur biaya-biaya kantor.

2. Tanggung Jawab

- a. Memenuhi kebutuhan kantor

- b. Menyediakan semua kebutuhan karyawan
- c. Mengatur pengeluaran kantor
- d. Mengelola data kantor, menyimpan semua data data kantor dengan baik dan benar.

BAB IV

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan

Dalam penulisan laporan ini memuat tentang analisis dan membahas terkait rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan. Analisis dan pembahasan rumusan masalah terdiri atas perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbentuk utang ke Direktorat Jenderal Pajak /Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kegiatan Program Magang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak mulai tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Kegiatan utama yang diberikan oleh Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak yaitu dengan memberikan jasa profesional dalam bidang perpajakan kepada PT. XYZ selaku salah satu klien dengan membantu menganalisis perhitungan, pembayaran hingga pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. XYZ tersebut.

4.1.1 Kegiatan Utama

Adapun kegiatan dan tanggungjawab yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada penulis dalam melaksanakan program magang adalah sebagai berikut :

1. Menginput Rekening Koran

Penulis ditugaskan untuk membuat rekening koran dari klien berdasarkan transaksi yang terjadi ditabungan perusahaan untuk

periode satu tahun. Transaksi yang terjadi diperoleh penulis dari buku tabungan klien yang telah di scan tersebut kemudian diinput ke MS. Excel

Gambar 4. 1
Rekening Koran




Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak

2. Merekap biaya Operasional

Biaya operasional klien direkap dengan menggunakan MS. Excel sebelum melakukan penginputan, penulis harus mengklasifikasi nota biaya klien terlebih dahulu. Klasifikasi nota dilakukan dengan memperhatikan jenis dan waktu nota biaya. Nota biaya adalah bukti pembayaran secara tunai dari klien.

Gambar 4. 2
Biaya-biaya Operasional



Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak

3. Menghitung Pajak Masukan dan Pajak keluaran

Pengukuran kenaikan atau penurunan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dalam membuat simulasi pengurangan pajak keluaran dan pajak masukan.

Gambar 4. 3
Simulasi Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Bulan	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
JANUARI	13.701.049.500	38.680.636.628	3.868.063.662	74.701.945.831	7.786.581	17.426.597.440	74.701.945.831	7.470.194.577											
FEBRUARI	16.616.044.000	672.590.134	22.375.110.282	28.647.703.816	2.864.770.064		7.900.363	16.076.636.400											
MARET	34.815.032.000	165.773.809	42.072.689.291	42.238.463.100	4.223.846.305		31.743.309.843	7.786.702	31.804.167.600	3.174.330.984	276.715.889								
APRIL	36.770.169.000	46.643.738.809	46.643.738.809	46.643.738.809	4.664.373.896		60.253.513.546	14.851.604	28.174.201.480	60.253.513.546	6.025.351.342								
MAY	7.896.822.300		22.964.839.088	67.581.363	22.597.257.225	2.259.725.904	5.518.283.405	8.277.033	4.208.537.200	5.518.283.405	911.820.079								
JUNI	9.444.653.500	271.230.911	45.525.206.709	45.796.437.620	4.579.833.810		44.831.787.751	5.778.703	858.380.000	44.831.787.751	4.481.167.350								
JULI	7.986.170.500	186.279.300	19.880.159.915	20.066.439.215	2.006.643.918		31.386.876.820	10.319.746	11.977.742.800	31.386.876.820	3.138.675.190								
AGUSTUS																			
SEPTEMBER																			
OKTOBER																			
NOPEMBER																			
DESEMBER																			
AGUSTUS																			

Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak

4.1.2 Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang diberikan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Membantu membuat salinan dokumen untuk memudahkan keperluan kantor konsultan pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak
2. Membantu mengarsipkan berkas-berkas milik klien yang akan diambil kembali setelah pelaporan SPT tahunan.

4.1.3 Masalah dan Solusi

Setiap kegiatan pasti memiliki hambatan, tidak terkecuali dalam kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak yang tentunya mengganggu kelancaran dalam mengerjakan tugas yang diberikan selama magang. Namun dalam menghadapi masalah tersebut penulis selalu mencarikan solusi untuk menyelesaikannya.

Adapun masalah dan solusi yang dialami penulis yaitu:

1. Masalah
 - a. Dalam melakukan rekap atas nota biaya tidak sedikit penulis dapatkan nota yang tulisannya sudah tidak jelas karena tinta pada nota sudah pudar.
 - b. Pada saat melakukan pengimputan rekening koran penulis menemukan saldo yang tidak sesuai dengan rekapan pengimputan rekening koran pada MS.Excel.

2. Solusi

- a. Untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis berkonsultasi dengan pembimbing di tempat magang untuk mengetahui solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut.
- b. Penulis banyak bertanya dan menangkap masukan masukan yang diberikan oleh pembimbing.

4.1.4 Temuan Di Tempat Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak, penulis menemukan beberapa hal, yaitu:

- a. Penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana kondisi secara nyata di lingkungan kerja, khususnya di Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak
- b. Penulis belajar mengenai cara berkomunikasi dan beretika kepada orang lain khususnya staf Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng SE., Ak
- c. Penulis banyak belajar bagaimana penggunaan sistem pajak agar memudahkan bagi wajib pajak maupun bagi Kantor Konsultan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Analisis ini dilakukan dengan tujuan memahami seberapa perhitungan PPN yang dijalankan oleh PT. XYZ

Pada umumnya, perhitungan jumlah PPN yang berbentuk utang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pajak yang berbentuk utang

oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak), yang wajib disetorkan ke KPP dimana pengusaha tersebut didaftarkan atau ditetapkan menjadi PKP. Setelah mengetahui besaran PPN terutang, kemudian kewajiban PKP selanjutnya adalah melakukan penyetoran atau pelunasan atau pembayaran utang pajaknya dan melakukan pelaporan terkait setoran pajak.

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan besar 10%, atau 0% atas ekspor barang, menggunakan DPP (Dasar Pengenaan Pajaknya). Bisa juga dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Berdasarkan rumus diatas, DPP merupakan total harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sebagai landasan dalam perhitungan pajak yang berutang. PPN berbentuk utang ini adalah pajak keluaran yang ditagih oleh PKP dan menurut PKP pembeli adalah pajak masukan.

4.2.2 Pajak Keluaran

Pajak keluaran menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat (25) merupakan pajak pertambahan nilai berbentuk utang yang wajib ditagih oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak, menyerahkan jasa kena pajak, mengekspor barang kena pajak yang memiliki wujud, mengekspor barang kena pajak tidak memiliki wujud atau mengekspor jasa kena pajak.

Pajak keluaran pada PT. XYZ yang dihitung berasal dari jasa yang diperoleh yang menjadi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) kemudian dikali

dengan tarif PPN sebesar 10%, pada tabel dibawah merupakan data yang diambil sebagai sampel dalam perhitungan pajak keluaran yang terjadi pada PT XYZ

Berikut beberapa transaksi yang diambil dari total 36 pajak keluaran PT. XYZ di bulan September 2021 terdapat pada tabel 4.1

Tabel 4. 1
Sampel Perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ bulan September 2021

PPN Keluaran PT XYZ						
No Faktur	Tanggal	Pembeli	Nama Barang	DPP	PPN	
010.008-21.79152272	3 September 2021	Lim	Es Balok	Rp 7,869,021.00	Rp 786,902.10	
010.008-21.79152273	4 September 2021	Monalisa	Es Balok	Rp 3,549,823.00	Rp 354,982.30	
010.008-21.79152274	4 September 2021	Monalisa	Es Balok	Rp 5,421,967.00	Rp 542,196.70	
010.008-21.79152275	4 September 2021	Monalisa	Es Balok	Rp 7,561,284.00	Rp 756,128.40	
010.008-21.79152276	5 September 2021	Sejahtera	Es Balok	Rp 2,275,690.00	Rp 227,569.00	
010.008-21.79152277	5 September 2021	Sejahtera	Es Balok	Rp 4,981,574.00	Rp 498,157.40	
010.008-21.79152278	5 September 2021	Sejahtera	Es Balok	Rp 5,723,619.00	Rp 572,361.90	
010.008-21.79152279	5 September 2021	Sejahtera	Es Balok	Rp 7,142,750.00	Rp 714,275.00	
010.008-21.79152280	6 September 2021	Guna Jaya	Es Balok	Rp 6,092,318.00	Rp 609,231.80	
010.008-21.79152281	6 September 2021	Guna Jaya	Es Balok	Rp 8,215,931.00	Rp 821,593.10	
010.008-21.79152282	7 September 2021	Bintang Mas	Es Balok	Rp 6,600,812.00	Rp 660,081.20	
010.008-21.79152283	8 September 2021	Guna Jaya	Es Balok	Rp 3,657,982.00	Rp 365,798.20	
Total				Rp 69,092,771.00	Rp 6,909,277.10	

Sumber: Rincian PPN Keluaran PT. XYZ Tahun 2021

Pada Tabel diatas merupakan pajak keluaran bulan September 2021 pada PT. XYZ. Dan berikut beberapa pajak keluaran yang terjadi dari total 56 transaksi pada bulan Oktober 2021.

Tabel 4. 2
Sampel Perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ bulan Oktober 2021

PPN Keluaran PT XYZ						
No Faktur	Tanggal	Pembeli	Nama Barang	DPP	PPN	
010.008-21.79152311	12 Oktober 2021	Dwi Sari	Es Balok	Rp 7,367,210.00	Rp 736,721.00	
010.008-21.79152311	12 Oktober 2021	Dwi Sari	Es Balok	Rp 8,134,523.00	Rp 813,452.30	
010.008-21.79152311	13 Oktober 2021	Sari Jaya	Es Balok	Rp 9,990,572.00	Rp 999,057.20	
010.008-21.79152311	14 Oktober 2021	Vika Sentosa	Es Balok	Rp 10,230,000.00	Rp 1,023,000.00	
010.008-21.79152311	14 Oktober 2021	Vika Sentosa	Es Balok	Rp 10,623,980.00	Rp 1,062,398.00	
010.008-21.79152311	15 Oktober 2021	Lim	Es Balok	Rp 8,254,019.00	Rp 825,401.90	
010.008-21.79152311	15 Oktober 2021	Lim	Es Balok	Rp 8,893,541.00	Rp 889,354.10	
010.008-21.79152311	15 Oktober 2021	Lim	Es Balok	Rp 9,500,000.00	Rp 950,000.00	
010.008-21.79152321	16 Oktober 2021	Warung Mud	Es Balok	Rp 5,562,398.00	Rp 556,239.80	
010.008-21.79152321	17 Oktober 2021	Warung Mud	Es Balok	Rp 6,712,930.00	Rp 671,293.00	
010.008-21.79152321	18 Oktober 2021	Abadi Sentro	Es Balok	Rp 12,760,000.00	Rp 1,276,000.00	
010.008-21.79152321	19 Oktober 2021	Ibrahim	Es Balok	Rp 9,000,000.00	Rp 900,000.00	
010.008-21.79152321	20 Oktober 2021	Nusantara S	Es Balok	Rp 3,719,302.00	Rp 371,930.20	
010.008-21.79152321	20 Oktober 2021	Nusantara S	Es Balok	Rp 5,500,000.00	Rp 550,000.00	
010.008-21.79152321	21 Oktober 2021	Sari Jaya	Es Balok	Rp 9,367,000.00	Rp 936,700.00	
Total				Rp 125,615,475.00	Rp 12,561,547.50	

Sumber: Rincian PPN Masukan PT. XYZ Tahun 2021

Pada bulan Oktober 2021 PPN terutang PT. XYZ mengalami kenaikan yang cukup besar dimana dapat dihitung:

$$\begin{aligned} \text{Kenaikan (\%)} &= (\text{Rp.12,561,547.50} - \text{Rp. 6,909,277.10}) / \text{Rp. 6,909,277.10} \\ &= \text{Rp. 5,652,270.4} / \text{Rp. 6,909,277.10} \\ &= 0,8180 \times 100\% \\ &= 81,80\% \end{aligned}$$

Hal ini terjadi karena banyaknya jasa yang dikenakan PPN. Sedangkan pada tabel 4.3 berikut ini beberapa pajak keluaran yang diambil pada bulan November 2021 dari 43 transaksi yang terjadi pada PT. XYZ.

Tabel 4. 3
Sampel Perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ bulan November 2021

PPN Keluaran PT XYZ						
No Faktur	Tanggal	Pembeli	Nama Barang		DPP	PPN
010.008-21.79152448	7 November 2021	Rajawali Citra	Es Balok	Rp	3,359,120.00	Rp 335,912.00
010.008-21.79152449	8 November 2021	Rajawali Citra	Es Balok	Rp	1,956,200.00	Rp 195,620.00
010.008-21.79152450	8 November 2021	Rajawali Citra	Es Balok	Rp	2,376,189.00	Rp 237,618.90
010.008-21.79152451	9 November 2021	Semoga Laris	Es Balok	Rp	660,500.00	Rp 66,050.00
010.008-21.79152452	10 November 2021	Tsurjaya	Es Balok	Rp	721,900.00	Rp 72,190.00
010.008-21.79152453	11 November 2021	Lapak Jajan	Es Balok	Rp	3,289,548.00	Rp 328,954.80
010.008-21.79152454	11 November 2021	Lapak Jajan	Es Balok	Rp	4,271,999.00	Rp 427,199.90
Total					Rp 16,635,456.00	Rp 1,663,545.60

Sumber: Rincian PPN Keluaran PT. XYZ Tahun 2021

Pada tabel menggambarkan PPN terutang PT. XYZ mengalami penurunan dimana dapat dihitung sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Penurunan (\%)} &= (\text{Rp.1,663,545.60} - \text{Rp. 12,561,597.50}) / \text{Rp. 1,663,545.60} \\ &= - \text{Rp. 10,898,051.9} / \text{Rp. 1,663,545.60} \\ &= 0,8676 \times 100\% \\ &= 86,76\% \end{aligned}$$

Hal ini dikarenakan sedikitnya jasa yang dikenakan PPN. Adapun untuk pajak bulan Desember 2021 berikut beberapa transaksi yang diambil dari 65 transaksi yang terjadi pada PT. XYZ.

Tabel 4. 4
Sampel Perhitungan Pajak Keluaran PT. XYZ bulan Desember 2021

PPN Keluaran PT XYZ					
No Faktur	Tanggal	Pembeli	Nama Barang	DPP	PPN
010.008-21.79152501	15 Desember 2021	Mantap Kenyan	Es Balok	Rp 3,671,873.00	Rp 367,187.30
010.008-21.79152502	15 Desember 2021	Dian Sentosa	Es Balok	Rp 4,530,298.00	Rp 453,029.80
010.008-21.79152503	16 Desember 2021	Berkah Jual	Es Balok	Rp 7,210,000.00	Rp 721,000.00
010.008-21.79152504	17 Desember 2021	Abadi Sentro	Es Balok	Rp 8,263,099.00	Rp 826,309.90
010.008-21.79152505	18 Desember 2021	Nusantara S	Es Balok	Rp 5,500,000.00	Rp 550,000.00
010.008-21.79152506	19 Desember 2021	Warmindo	Es Balok	Rp 6,132,943.00	Rp 613,294.30
010.008-21.79152507	19 Desember 2021	Warmindo	Es Balok	Rp 7,700,000.00	Rp 770,000.00
010.008-21.79152508	20 Desember 2021	Lim	Es Balok	Rp 3,975,129.00	Rp 397,512.90
010.008-21.79152509	20 Desember 2021	Lim	Es Balok	Rp 5,921,000.00	Rp 592,100.00
010.008-21.79152510	20 Desember 2021	Lim	Es Balok	Rp 6,618,374.00	Rp 661,837.40
Total				Rp 59,522,716.00	Rp 5,952,271.60

Sumber: Rincian PPN Keluaran PT. XYZ Tahun 2021

Pada tabel menggambarkan PPN terutang pada PT. XYZ kembali mengalami kenaikan, selaras dengan banyaknya jasa yang terkena PPN yaitu sebesar Rp. 5,952,271.60. Berikut tabel 4.5 rekapitan pajak keluaran disetiap bulannya

Tabel 4. 5
Rekapitan Pajak Keluaran bulan September – Desember 2021

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPN Keluaran
September 2021	Rp 69,092,771.00	10%	Rp 6,909,277.10
Oktober 2021	Rp 125,615,475.00	10%	Rp 12,561,547.50
November 2021	Rp 16,635,456.00	10%	Rp 1,663,545.60
Desember 2021	Rp 59,522,716.00	10%	Rp 5,952,271.60
Total			Rp 27,086,641.80

Sumber: Data Diolah 2022

4.2.3 Pajak Masukan

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 1 ayat (24), pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang semestinya telah dibayar oleh pengusaha kena pajak sebab adanya penerimaan barang

kena pajak dan jasa kena pajak atau penggunaan jasa yang dikenai pajak dari luar wilayah pabean/impur barang yang terkena pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku, pajak masukan dapat dijadikan kredit terhadap pajak keluaran yang memiliki fungsi sebagai dampak pajak terutang.

Berikut rekapitulasi pajak masukan pada bulan September – Desember 2021.

Tabel 4. 6
Rekapitulasi Pajak Masukan PT. XYZ Bulan September - Desember 2021

Masa Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPN Masukan
September 2021	Rp 5,139,874.00	10%	Rp 513,987.40
Oktober 2021	Rp 8,925,382.00	10%	Rp 892,538.20
November 2021	Rp 2,411,927.00	10%	Rp 241,192.70
Desember 2021	Rp 4,948,293.00	10%	Rp 494,829.30
Total			Rp 2,142,547.60

Sumber: Data Diolah 2022

4.2.4 Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar

PPN kurang bayar pada dasarnya terjadi sebab pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan sehingga setiap bulannya harus disetor, sedangkan PPN lebih bayar terjadi apabila PPN pengeluaran lebih kecil dibandingkan PPN pemasukan yang kemudian dapat dijadikan restitusi atau kompesasi pada bulan selanjutnya. Saat perhitungan PPN kurang atau lebih bayar PT XYZ mempunyai PPN pemasukan yang lebih kecil dibandingkan PPN pengeluaran sehingga mengakibatkan PPN kurang bayar setiap bulan. Tabel 4.8 berikut akan memperlihatkan lebih jelas.

Tabel 4. 7
Simulasi Perhitungan PPN Kurang/Lebih Bayar PT. XYZ 2021

Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Kurang/Lebih Bayar	Hasil
September	Rp 6,909,277.10	Rp 513,987.40	Rp 6,395,289.70	Kurang Bayar
October	Rp 12,561,547.50	Rp 892,538.20	Rp 11,669,009.30	Kurang Bayar
November	Rp 1,663,545.60	Rp 241,192.70	Rp 1,422,352.90	Kurang Bayar
December	Rp 5,952,271.60	Rp 494,829.30	Rp 5,457,442.30	Kurang Bayar
Total	Rp 27,086,641.80	Rp 2,142,547.60	Rp 24,944,094.20	

Sumber: Data Diolah 2022

Dapat dilihat dari tabel 4.8 bahwa besarnya pajak keluaran tahun 2021 PT. XYZ berjumlah Rp. 27,086,641.80.- dan untuk pajak masukan tahun 2021 berjumlah Rp. 2,142,547.60.-

Berdasarkan hasil hitungan keseluruhan pajak pertambahan nilai didapati bahwa pada tahun 2021 tidak terjadi lebih bayar tetapi terjadi kurang bayar yang berjumlah Rp. 24,944,094.20,-

PT. XYZ menggunakan mekanisme kredit pajak dimana setiap akhir bulan membandingkan pajak keluaran yang telah dipungut dengan pajak masukan yang diperoleh, kemudian menghitung apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayar. Contoh: Pada bulan November 2021, jumlah pajak keluaran PT. XYZ yaitu sebesar Rp. 1,663,545.60,- dan jumlah pajak masukan Rp. 241,192.70,- maka bisa dihitung:

Pajak Keluaran	= Rp. 1,663,545.60
Pajak Masukan	= Rp. 241,192.70

PPN Kurang Bayar	= Rp. 1.422.352.90

Dari hasil simulasi perhitungan diatas PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran maka terjadi kurang bayar. PPN kurang bayar tersebut

wajib disetorkan ke kas negara. Dengan demikian dapat disimpulkan perhitungan PPN pada PT. XYZ telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009.

4.2.5 Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pembayaran atau penyetoran pajak pertambahan nilai dari PKP seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan selanjutnya setelah selesainya periode pajak dan sebelum penyampaian surat pemberitahuan periode pajak pertambahan nilai. Berikut pembayaran dan pelaporan PPN pada PT XYZ disajikan penulis dalam tabel 4.8.

Tabel 4. 8
Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan PPN PT. XYZ bulan
September - Desember 2021

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Jumlah Setoran PPN	Tempat Penyetoran PPN	Keterangan
September 2021	20 Oktober 2021	Rp 6,395,289.70	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Tidak terlambat
Oktober 2021	22 November 2021	Rp 11,669,009.30	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Tidak terlambat
November 2021	21 Desember 2021	Rp 1,422,352.90	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Tidak terlambat
Desember 2021	22 Februari 2021	Rp 5,457,442.30	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	Terlambat

Sumber: Data Diolah 2022

PT. XYZ melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai dengan disetorkan pada bank persepsi yakni Bank Rakyat Indonesia yang tidak sering pada akhir bulan selanjutnya, kadang-kadang melewati batas tanggal yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk penyetoran PPN dengan besar nilai pajak kurang bayarnya dan berdasarkan keterlambatan itu PT. XYZ wajib melaksanakan pembayaran denda administrasi 2% dari nilai PPN terutang yang dikali dengan total bulan keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 PT. XYZ akan terkena denda sebesar 2% dikalikan keterlambatan pada bulan Desember sehingga besaran denda yang harus dibayar Rp. 109,148.00,- Keterlambatan pembayaran PT. XYZ dikarenakan belum menerima pembayaran dari pembeli.

4.2.6 Tata Cara Pelaporan Pajak Terhutang di PT. XYZ

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN yang dilakukan PT. XYZ terdapat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9
Pelaksanaan Pelaporan PPN pada PT. XYZ

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	PPN Kurang Bayar	Keterangan
September 2021	20 Oktober 2021	Rp 6,395,289.70	Terlampir
Oktober 2021	22 November 2021	Rp 11,669,009.30	Terlampir
November 2021	21 Desember 2021	Rp 1,422,352.90	Terlampir
Desember 2021	22 Februari 2021	Rp 5,457,442.30	Terlampir

Sumber: Data Diolah 2022

Sesuai dengan Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 15 A ayat (2), surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan paling lambat akhir bulan selanjutnya setelah selesainya periode pajak.

Penulis kemudian mendeskripsikan analisis pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang dan pelaksanaannya di PT. XYZ yang dirangkum dalam tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4. 10
Analisa Pelaporan PPN

Pelaporan		
Perihal	Undang-undang	PT. XYZ
Saat Pelaporan	SPT masa PPN	PT. XYZ melaporkan PPN menggunakan

		formulir SPT masa
Batas Waktu Pelaporan.	Akhir bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir.	PT. XYZ melaporkan PPN yang sudah dipungut dan disetor tidak pada bulan berikutnya setelah periode pajak berakhir.
Denda/Sanksi Keterlambatan	Sanksi terlambat lapor SPT masa PPN Rp. 500,000.00	Terdapat sanksi keterlambatan dengan besar Rp. 500,000.00 pada bulan Desember

Pada tabel 4.10 mendeskripsikan perbandingan pelaporan PPN berdasarkan Undang-Undang dengan penerapannya oleh PT. XYZ. Berdasarkan pada tabel PT. XYZ belum menunaikan kewajiban perpajakannya secara baik.

- a. Masa pajak September 2021, besaran pajak yang disetorkan kepada KPP adalah Rp. 6,395,289.70 jumlah tersebut disetorkan ke KPP dengan memakai surat setoran pajak saat tanggal 20 Oktober 2021 dan selanjutnya dilaporkan ke KPP dengan memakai SPT masa PPN saat tanggal 20 Oktober 2021.
- b. Pada masa Oktober 2021 besarnya pajak yang disetorkan ke KPP adalah Rp. 11,669,059.30 jumlah tersebut disetorkan kepada KPP dengan penggunaan surat setoran pajak di tanggal 22 November 2021

dan selanjutnya dilaporkan kepada KPP dengan penggunaan SPT masa PPN di tanggal 22 November 2021.

- c. Besar jumlah pajak yang disetorkan untuk periode November 2021 yaitu sebesar Rp. 1,442,352.90 jumlah tersebut disetorkan kepada kpp dengan penggunaan surat setoran pajak di tanggal 21 Desember 2021 dan selanjutnya dilaporkan kepada KPP dengan penggunaan SPT masa PPN di tanggal 21 Desember 2021
- d. Dan pada masa pajak Desember 2021, besaran pajak yang dihitung dan terseter untuk kas Negara yaitu Rp. 5,457,442.30, penyetoran memakai surat setoran pajak di tanggal 22 Februari 2021 dan dilakukan pelaporan pada tanggal 22 Februari 2021 dengan memakai Spt masa PPN.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ belum menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak PPN secara baik. PT. XYZ melakukan penyetoran pajak yang terutang ke KPP dengan memakai surat setoran pajak serta melakukan pelaporan PPN dengan memakai SPT masa tidak tepat waktu sehingga tidak selaras dengan Undang-undang NO. 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terkait analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis perhitungan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang dengan menyeluruh.

Sesuai dengan analisis yang dikerjakan dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPN yang terutang telah sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

2. Analisis penyetoran dan pelaporan PPN.

Sesuai dengan analisis yang dikerjakan, ditarik kesimpulan bahwa kegiatan menyetor dan melaporkan PPN yang terutang oleh PT. XYZ tidak sesuai berdasarkan Undang-undang No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM.

Setelah melakukan perhitungan besaran pajak yang terutang, PT. XYZ melakukan penyetoran pajak, yang besarnya tidak sesuai dengan hasil pajak terutang yang telah dihitung, memanfaatkan SSP (Surat Setoran Pajak) paling lambat tanggal 15 bulan selanjutnya.

Pelaporan ke KPP dilakukan setelah proses perhitungan dan penyetoran PPN ini. Pelaporan dilakukan dengan memanfaatkan SPT Masa paling lambat tanggal 20 bulan selanjutnya.

5.2 Saran

Dari hasil pembahasan yang dijabarkan oleh penulis terhadap PT. XYZ dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak pertambahan nilainya penulis memberikan saran, antara lain

Perusahaan sebaiknya membayar pajak terutangnya secara tepat waktu berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat ini agar tidak dikenakan denda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani. (2014). *Perpajakan Indonesia. (Sebelas ed., Vol. Satu)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitriandi, Primandita. 2007. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Loe Soei Kim. 1995. *Cara Gampang Memahami Undang-Undang Perpajakan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, Lukman. 2001. *Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Resmi, Siti. 2004. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat. Suandi, Erly. 2000. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2006. *Pajak Pertambahan Nilai, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN
LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Meyce Lilis
Stambuk : 1810321080
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata 1 / Akuntansi Manajemen
Judul Laporan Magang : Analisis Perhitungan, Pembayaran, dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT
XYZ

Pembimbing,



Nur Aida, S.E., M.SA., CTA., ACPA
NIDN: 0903037902

Pembimbing Lapangan,



Deviyani Sari Wijaya

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar




Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0925096902

LEMBAR PENILAIAN

Nama : Meyce Lilis
 Stambuk : 1810321080
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang/Konsentrasi : Strata 1 / Akuntansi Manajemen

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	98	A	
2	Kompetensi Keilmuan	92	A	
3	Inisiatif	93	A	
4	Disiplin	95	A	
5	Tanggung Jawab	95	A	
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	85	A	
7	Kehadiran	90	A	
	Rata-rata			

Keterangan Nilai :

85 > = A
 81 – 84 = A
 76 – 80 = B+
 71 – 75 = B
 66 – 70 = B
 61 – 65 = C+
 51 – 60 = C
 46 – 50 = D
 < 45 = E

Mengetahui,
 Pembimbing Lapangan



Deviyani Sari Wijaya

